



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Srog

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Menejemen), pekerjaan Karyawan BPJS Tambraw, alamat Kecamatan Sorong Utara Kota Sorong, sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Perawat), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA. Srog, tanggal 17 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 08 Januari 2016 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 003/003/II/2016 tanggal 08 Januari 2016 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman orang tua selama 1 tahun Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Pemohon pindah di rumah kos teman di KPR Pepabri sampai sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK I**, perempuan lahir pada tanggal 18 Juni 2016;
4. Bahwa sejak bulan April 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon disebabkan bahwa Pemohon ingin poligami dengan wanita lain akan tetapi Termohon tidak mau mengizinkan ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2017, disebabkan bahwa Pemohon ingin tetap ingin menikah dengan wanita lain yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh orang tua Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian memberi kesempatan kepada para pihak untuk mediasi dengan mediator bernama **Hamdani, S.E.I.**, Hakim Pengadilan Agama Sorong, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Agustus 2017, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon

Halaman 3 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2017 yang kemudian terjadi perubahan dan perbaikan dan diajukan kembali jawaban tersebut pada sidang tanggal 06 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil gugatan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini ;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Januari 2016 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong kota sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 003/003/1/2016 tanggal 8 Januari 2016 ;
3. Bahwa benar Pemohon sudah pernah mengajukan Perceraian di Kantor Pengadilan Agama pada tanggal 10 April 2017 dengan Nomor Perkara 115/Ptd.G/2017/PA.Srong, akan tetapi dicabut ;
4. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di kediaman orang tua Termohon selama 1 tahun, tetapi tidak benar Pemohon pindah ke rumah kos teman Pemohon di KPR Pepabri karena Pemohon sudah dimutasi ke Tambrauw. Sesuai kesepakatan bersama Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama demi pertumbuhan anak karena Pemohon dimutasi ke Tambrauw ;
5. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I perempuan lahir pada tanggal 18 Juni 2016;
6. Bahwa TIDAK BENAR sejak bulan April 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis. Fakta yang benar adalah Pemohon dan Termohon masih hidup harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa tidak benar pada bulan Maret 2017 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan Pemohon tetap ingin menikah dengan wanita lain. Tetapi pertengkaran yang terjadi karena Pemohon sudah melakukan pernikahan dengan wanita yang berbeda agama dari awal pernikahan Pemohon dengan Termohon. Pemohon meninggalkan tempat

Halaman 4 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama karena Pemohon meminta izin untuk kembali ke tempat kerja Pemohon di Tandrauw ;

8. Bahwa tidak benar dari bulan April 2017 sampai bulan Juli 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali, bahkan Pemohon masih memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon ;
9. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh orang tua Termohon dan berhasil. Pemohon dan Termohon masih bisa didamaikan oleh orang tua Termohon, bahkan Pemohon sempat meminta untuk diberikan kesempatan memperbaiki rumah tangga.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, Termohon yang untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah pula menyertakan gugatan balik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam Jawaban Rekonvensi tersebut di atas, merupakan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Pemohon telah melakukan pernikahan dengan wanita yang berbeda agama sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon. Termohon mengetahui jika sebelumnya Pemohon sudah pernah menikah dan Pemohon mengatakan sudah berpisah dengan istri pertamanya yang berbeda agama oleh karena itu Pemohon menikahi Termohon, bahkan Pemohon membuat surat kesepakatan berpisah karena antara Pemohon dan istri yang berbeda agama hanya menikah di gereja tanpa mendapatkan surat apapun seperti melakukan pernikahan siri. Bahkan di hadapan mediator (tanggal 26 April 2017) Pemohon mengatakan jika pernikahannya dengan wanita yang berbeda agama hanya seperti pernikahan siri. Pemohon sempat tidak mengaku pada keluarga Termohon jika sebelumnya Pemohon sudah pernah berumah tangga dengan Pemohon menunjukkan KTP dengan status belum kawin dan mengatakan jika Pemohon sudah berpisah dengan istri pertama yang berbeda agama. Tetapi ternyata

Halaman 5 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



Termohon pernah melihat akta nikah dari gereja milik Pemohon setelah menikah pada akhir bulan Oktober 2016 di hp Pemohon yang menunjukkan jika Pemohon pernah murtad untuk menikah secara Kristen setelah itu kembali lagi memeluk agama Islam. Termohon merasa sangat kecewa mengetahui jika sudah dibohongi oleh Pemohon.

3. Bahwa sejak Mei 2016 Pemohon mengatakan jika harus bolak-balik Tambrau-Sorong. Selama seminggu di Tambrau dan selama seminggu di Sorong, tapi ternyata Pemohon belum ditugaskan ke Tambrau, Pemohon kembali ke rumah istrinya yang berbeda agama yang berarti selama seminggu di rumah Termohon dan seminggu di rumah istri Pemohon yang berbeda agama dan menghamilinya lagi di saat Termohon hamil 7(tujuh) bulan. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan jika Pemohon mampu melakukan poligami atau kebohongan secara rapi. SK mutasi Pemohon baru keluar tanggal 30 Agustus 2016 dan tanggal 7 November 2016 Pemohon baru bertugas di Tambrau ;
4. Bahwa sejak November 2016 kebohongan Pemohon terbongkar, Pemohon masih meminta maaf dan selalu memohon pada Termohon dan orang tua Termohon agar diberikan kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga. 25 Februari 2017 Pemohon baru mengakui yang sebenarnya pada Termohon jika Pemohon tidak berpisah, 26 Februari 2017 Pemohon meninggalkan rumah dengan alasan ingin kembali ke tempat kerja Pemohon di Tambrau dan akan kembali ke rumah demi pertumbuhan anak. Tanggal 5 Maret 2017 istri pertama Pemohon yang berbeda agama mengetahui pernikahan antara Pemohon dan Termohon kemudian Pemohon mulai lepas dari tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah dengan membiarkan Termohon yang sedang keguguran dan anak yang sedang sakit. Disaat seperti itu seharusnya Pemohon membantu memulihkan keadaan Termohon dan anak, tetapi Pemohon sudah tidak mau tahu lagi dengan keadaan kami dan tidak mengirimkan uang sama sekali untuk berobat Termohon maupun anak. Bahwa Pemohon malah menyuruh Termohon untuk segera memasukkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sorong karena sebelumnya Pemohon sudah

Halaman 6 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



menghadap Panitera Pengadilan Agama Sorong tapi Panitera tersebut mengatakan jika Pemohon tidak dapat mengajukan gugatan karena Pemohon berada di posisi yang salah. Oleh karena itu Pemohon selalu menyuruh Termohon untuk cepat mengajukan gugatan cerai. Termohon hanya akan mengajukan gugatan cerai setelah Pemohon bersedia menemui anak karena anak dalam keadaan sakit dan mencari Pemohon selaku ayah kandungnya. Termohon kaget saat surat panggilan sidang cerai datang mengingat perkataan Panitera sebelumnya ;

5. Bahwa semua orang tua akan melakukan apapun demi anak. Begitu juga Termohon akan melakukan apapun demi anak yang sedang sakit dan sedang menunggu Pemohon selaku ayah kandungnya untuk datang menemui dan bermain lagi dengannya ;
6. Bahwa pada bulan April 2017 Pemohon masih meminta agar Termohon melayani Termohon sebagai layaknya seorang suami. Pemohon juga merayu Termohon agar mau bercerai dulu setelah itu menikah lagi ;
7. Bahwa tidak masuk akal jika Pemohon akan menafkahi anak setiap bulannya setelah Pengadilan Agama Sorong memutuskan besaran nafkah yang harus ditanggung Pemohon sedangkan saat Termohon yang masih berstatus sebagai istri sah Pemohon menjelaskan tentang keadaan anak yang sedang sakit Pemohon sudah tidak mau tahu apalagi jika Termohon sudah tidak berstatus sebagai istri Pemohon. Sampai Termohon menyusul Pemohon ke Tambrauw dan Pemohon bersumpah demi Allah saat itu juga akan datang ke Sorong meski bagaimana pun juga tapi faktanya Pemohon tidak datang. Bahkan sebagai karyawan tetap BPJS Kesehatan yang mempunyai gaji lebih dari Rp 8.000.000,-/bulan, Pemohon sudah tidak membayar tagihan kartu BPJS Kesehatan anak ;
8. Bahwa mengingat perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dilahirkan seorang anak bernama ANAK I(14 Bulan) yang terhitung masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon Pengadilan memberikan hak asuh anak kepada Termohon dengan biaya pemeliharaan yang ditanggung oleh Pemohon selaku ayah

Halaman 7 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



kandung ;

9. Bahwa selama menikah daftar gaji Pemohon masih nama istri pertama Pemohon dan belum memasukkan anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK agar ke dalam daftar gaji Pemohon ;
10. Bahwa Termohon meminta biaya mut'ah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena merasa sangat keberatan atas penipuan yang telah dilakukan oleh Pemohon. Dan harus diberikan secara tunai atau melalui transfer bank sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
11. Bahwa Termohon meminta biaya nafkah terhutang sebesar Rp 300.000,- x 245 hari = Rp 73.500.000,-(tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diberikan secara tunai atau melalui transfer bank sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
12. Bahwa Termohon meminta biaya nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- x 3 bulan = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai atau melalui transfer bank sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
13. Bahwa mengingat Pemohon adalah karyawan tetap BPJS Kesehatan yang mempunyai gaji tetap, maka mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menetapkan biaya nafkah yang harus diberikan sampai anak menikah sebesar Rp 2.700.000,- atau setidaknya 1/3 dari gaji Pemohon yang dipotong langsung dari pihak kantor Pemohon dan ditransfer ke tabungan anak ;
14. Bahwa Termohon merasa lebih baik status perkawinan Pemohon dan Termohon digantung karena Pemohon ingin bercerai hanya untuk membersihkan nama baik Pemohon yang sudah melakukan poligami dengan mengorbankan Termohon hingga Termohon keguguran dan menelantarkan anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon. Termohon ingin Pemohon juga menjadi korban dari perbuatan Pemohon selama ini bukan hanya Termohon dan anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang menjadi korban sehingga memberikan efek jera bagi Pemohon. Bahkan untuk data pekerjaan yang dimasukkan ke Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong Pemohon juga berbohong dengan mengatakan jika Pemohon adalah seorang karyawan PT. Tambrau.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

1. Menolak mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menolak memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Menghukum Pemohon atas semua perbuatannya dan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensasi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Termohon;
2. Menetapkan bahwa Termohon selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I (14bulan);
3. Menetapkan secara hukum biaya hadlonah (nafkah anak) serta biaya pendidikan dan kesehatan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp 2.700.000,-/bulan atau setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian perbulan dari gaji Pemohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya mut'ah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai atau melalui transfer bank sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah terhutang sebesar Rp 73.500.000,-(tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diberikan secara tunai atau melalui transfer bank sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai atau

Halaman 9 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer bank sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

7. Menghukum Pemohon atas semua perbuatannya dan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis pada sidang tanggal 20 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon Hanya mencari alasan-alasan agar membuat Proses perceraian menjadi lama.
2. Apapun yang di sampaikan termohon tidak sepenuhnya benar, memang pemohon ke mantan istri pertama karena untuk menemui anak,dan ketika termohon tau kalau pemohon masih sering menemui anak dan mantan istri pertama pemohon dan dari situ sering terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon,yang di sampaikan termohon kalau pemohon mampu poligami itu juga tidak benar, karena pemohon memang tidak mempunyai niat ataupun mampu ber poligami.dan pemohon berpikir kalau rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa di teruskan lagi karena sering terjadi pertengkaran karena masalah yang sama,dan akhirnya pemohon ingin kembali ke istri pertama karena pemohon masih mencintai dan merasa lebih baik dengan istri pertamanya.
3. pemohon tidak pernah mengakui kalau pemohon masih belum berpisah dengan istri pertama, dan orang tua termohon juga menyampaikan kalau memang rumah tangga sudah tidak cocok lagi dan tidak bisa di perbaiki lagi lebih baik cepat di selesaikan di pengadilan mumpung anak masih kecil ,itu yang di sampaikan orang tua termohon, dan alasan termohon meminta untuk pemohon agar mau menemui anak di rumah termohon dan setelah itu

Halaman 10 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon mau mengajukan cerai ke pengadilan itu hanyalah alasan saja, karena ketika pemohon datang kerumah termohon untuk menemui anak tetapi yang ada termohon malah mengancam bunuh diri jika pemohon tetap mengajukan cerai ke Pengadilan Agama. padahal pemohon sudah mengajak bicara baik - baik untuk menyelesaikannya dan pemohon menyampaikan ke termohon untuk membuat pernyataan keberatan ataupun tuntutan ke pengadilan tetapi termohon malah mengancam pemohon apabila pemohon tetap melanjutkan ingin cerai maka termohon akan melaporkan pemohon ke tempat bekerja pemohon. dan itu sudah dilakukan termohon melaporkan pemohon ke tempat kerja pemohon.

4. Pemohon sudah menyampaikan ke termohon agar bisa menyelesaikan urusan cerai dengan cepat, agar pemohon bisa bertanggung jawab atas anak yang sekarang ada di termohon sesuai dengan putusan dari Pengadilan Agama nantinya, akan tetapi termohon tetap memilih jalan yang membuat urusan perceraian menjadi lama, sedangkan pemohon tidak mau komunikasi lagi dengan termohon kecuali saat di pengadilan agama, karena setiap pemohon dengan termohon berkomunikasi tidak menemukan jalan atau solusi yang bisa jadi kesepakatan yang ada malah termohon selalu ingin membuat masalah tidak selesai. karena termohon selalu tidak terima dengan masalah yang sudah terjadi dengan pemohon.

Jawaban dalam Rekonsiliasi:

1. Pemohon tidak keberatan kalau anak akan di asuh oleh termohon, dan untuk biaya anak, pemohon sudah pernah menyampaikan ke termohon untuk menghitung sesuai dengan apa yang di butuhkan anak. Dan tidak mengitungnya dengan perkiraan saja.
2. Termohon tidak mengerti kalau di tempat kerja pemohon tidak ada yang namanya anak atau keluarga masuk daftar gaji seperti pegawai negeri sipil yang ada tunjangan keluarga.
3. Bahwa termohon meminta biaya mut'ah sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) itu adalah angka yang tidak masuk akal, karena pemohon tidak pernah mempunyai uang sebesar itu.

Halaman 11 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Termohon meminta biaya terutang sebesar Rp.300.000,- X 245 hari kepada pemohon dan pemohon tidak akan memenuhinya karena nilai tuntutan termohon tidak wajar.
5. Termohon meminta biaya nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000,-X 3 bulan kepada pemohon, dan pemohon keberatan dengan nilai itu karena merasa itu terlalu besar.

Bahwa, terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis pada sidang tanggal 04 Oktober 2017, yang pada pokoknya bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berpegang sebagaimana dalam jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi semula sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya semula sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota Nomor 003/003/1/2016 tanggal 08 Januari 2016, telah di nazegeben dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat dari BPJS Nomor : 6324/VI.1/0517 tanggal 19 Mei 2017, dtujukan kepada Edi Sutarwi (Pemohon), perihal Undangan Rapat dengan acara "*Meminta keterangan terkait dugaan pelanggaran disiplin*", dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Grup Manajemen SDM BPJS Kesehatan, telah di nazegeben dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu diberi kode (P.2)

Halaman 12 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Bukti Setoran Angsuran ADIRA Finance tertanggal 04 Maret 2017 dan fotokopi penjelasan dari ADIRA FINANCE tertanggal 11 Februari 2017 atas nama Pemohon, telah di nazegelen dan untuk fotokopi penjelasan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu diberi kode (P.3)
4. Fotokopi Kwitansi pencairan pinjaman, potongan provisi dan fotokopi form pembayaran premi asuransi kredit pada Bank rakyat Indonesia (BRI) atas nama Edi Sutarwi (Pemohon) tertanggal 24 Januari 2014, telah di nazegelen dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu diberi kode (P.4)
5. Fotokopi screenshot pesan via Ponsel antara Edy Sutarwi (Pemohon) dengan Thomas P. Wibowo, perihal angsuran pinjaman Pemohon pada Kantor Cabang manokwari tertanggal 02 Oktober 2017, dan fotokopi surat permohonan pinjaman uang pada Koperasi Cenderawasih BPJS Kesehatan Deputy Wilayah PAPABAR di Manokwari tertanggal 28 Agustus 2017, telah di nazegelen dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu diberi kode (P.5);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa untuk alat bukti (P.1) tidak keberatan dan membenarkannya, namun untuk alat bukti selain itu (P.2 – P.5), Termohon menyangkalnya;

B. Saksi-saksi

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Distrik Saigun, Kabupaten Sorong, sebagai teman Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai pasangan suami istri yang saat ini telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 13 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Pemohon penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah kembali lagi ke istri pertamanya;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal berjauhan dengan tempat tinggal Pemohon, dan juga Pemohon tidak pernah cerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja di Kantor BPJS Tambraw sejak tahun 2016, namun saksi tidak tahu status Pemohon apakah sebagai Pegawai tetap atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2017, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon masih saling komunikasi lagi atau tidak karena saksi juga sudah jarang bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Jalan Nangka, RT. 018, RW. 007, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, mengaku sebagai teman Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan Termohon, dan saksi hanya tahu saat Pemohon menikah dengan Termohon;

Halaman 14 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi tidak pernah mengetahui perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa belum lama ini baru saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi berdasarkan cerita dari pihak Pemohon, namun saksi tidak tahu apa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa baru tadi malam Pemohon menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon mau kembali kepada istri pertamanya, dan saksi tidak mengetahui perihal istri pertama Pemohon;;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di Kantor BPJS Tambraw, sejak masih sama-sama kuliah, namun saksi tidak mengetahui status Pemohon apakah sebagai pegawai tetap atau tidak, dan saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Pemohon;;
- Bahwa Pemohon cerita kepada saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, akan tetapi saksi tidak tahu kapan pisahnya;
- Bahwa belum pernah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, karena saksi jarang bertemu dengan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, Nomor 9271031507820007 tertanggal 03 Februari 2012, telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (T.1)

Halaman 15 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Kesepakatan Berpisah antara Edi Sutarwi (Pemohon) dan Isabella Joaquin, tertanggal 01 November 2015, telah di nazegelen dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu diberi kode (T.2)
3. Fotokopi Surat Keputusan Divisi Regional XII BPJS Kesehatan Nomor 44/PEG-03/DIVRE-XII/0816, tentang Mutasi Pegawai atas nama Edi Sutarwi, tertanggal 30 Agustus 2016, telah di nazegelen dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu diberi kode (T.3)
4. Fotokopi Struk ATM Pembayaran iuran BPJS Kesehatan, atas nama Medina, telah di nazegelen dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu diberi kode (T.4)
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium, atas nama bayi Medina, tertanggal 13 April 2017, dikeluarkan oleh Laboratorium RS Kasih Herlina, telah di nazegelen dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu diberi kode (T.5)

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Saksi-saksi

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI TERMOHON I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Distrik Manoi, Kota Sorong,, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui perihal adanya anak;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon disebabkan saksi telah kenal dengan ibu Termohon lantaran sebab hubungan jual beli antara saksi dan ibu Termohon, sedangkan dengan Pemohon, saksi tidak pernah kenal sebelumnya kecuali setelah salah satu rekan kerja Pemohon meminta tolong kepada saksi untuk membantu mengurus pernikahan Pemohon;

Halaman 16 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Termohon berstatus gadis, sedangkan Pemohon mengaku berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon karena setelah Termohon dan Pemohon menikah, saksi tidak pernah bertemu lagi;

2. SAKSI TERMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, sebagai kakak ipar Pemohon., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2016 karena antara Termohon dan Pemohon sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Pemohon pada saat menikah mengakui belum mempunyai istri, namun setelah menikah Pemohon mengakui sudah mempunyai istri akan tetapi sudah pisah dengan istri pertamanya, namun kemudian ternyata Pemohon masih tetap berhungan dengan istri pertamanya tersebut;
- Bahwa setahu saksi istri pertama Pemohon tinggal di Tambraw, dan istri pertama Pemohon pernah menelpon kepada Termohon dan mengatakan ia sedang hamil hasil dari hubungannya dengan Pemohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut juga karena Pemohon lebih memilih bersama istri pertamanya di Tambraw, sedangkan Pemohon saat berada di Sorong hanya sehari saja bersama Termohon, setelah itu Pemohon kembali ke Tambraw lagi, dan selama satu tahun ini Termohon sering ditinggal oleh Pemohon;
- Bahwa kemudian antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 17 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Termohon dan anaknya, bahkan yang membayar iuran BPJS anak Termohon dan Pemohon adalah orangtua Termohon, sehingga sewaktu anak Termohon dan Pemohon sakit, kartu BPJS yang digunakan tidak diterima karena sudah sekitar 6 bulanan Pemohon tidak membayar iurannya;
- Bahwa saksi dan orangtua Termohon telah menasehati Termohon dan Termohon masih mau rukun dengan Pemohon akan tetapi Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon karena Pemohon ingin kembali kepada istri pertamanya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon pada kesimpulannya bahwa ia tetap keberatan diceraikan dari Pemohon kecuali jika Pemohon dapat memenuhi segala tuntutan Termohon, kemudian para pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam penyebutan selanjutnya Pemohon Konvensi disebut sebagai Pemohon dan Termohon Konvensi disebut sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam,

Halaman 18 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan kepada Termohon, Termohon berdomisili di Distrik Sorong Manoi, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong, maka sesuai dengan maksud pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg. jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator **Hamdani, S.E.I.**, Hakim Pengadilan Agama Sorong, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2017 yang dipicu sikap Pemohon yang kemudian lebih memilih untuk kembali bersama istri pertama Pemohon di Tambraw setelah Pemohon dipindah tugaskan ke Kabupaten Tambraw, hal tersebut memicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisahnya antara Pemohon dan Termohon pada bulan April 2017, dan sejak saat itu pula keduanya sudah tidak saling komunikasi lagi dan

Halaman 19 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon menyatakan membenarkan keterangan Pemohon sepanjang yang berhubungan dengan pernikahan dan adanya anak dalam pernikahan tersebut, namun Termohon membantah tentang penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, dan meskipun pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, Termohon menyatakan tetap keberatan jika harus bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P.1)** berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota Nomor 003/003/1/2016 tanggal 08 Januari 2016, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkualitas, dan bukti tersebut adalah sebagai dasar diajukannya perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P.2)** berupa Fotokopi Surat dari BPJS Nomor : 6324/VI.1/0517 tanggal 19 Mei 2017, dtujukan kepada Edi Sutarwi (Pemohon), perihal Undangan Rapat dengan acara "*Meminta keterangan terkait dugaan pelanggaran disiplin*", dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Grup Manajemen SDM BPJS Kesehatan, ternyata bukti tersebut **tidak dapat ditunjukkan aslinya**, dan terhadap bukti surat/dokumen yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka Majelis Hakim berpegang pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam **Pasal 1888 KUH**

Halaman 20 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu: ***"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"***, dan dalam praktiknya, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: ***"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."*** (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985), sehingga sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: **Pasal 1888 KUH Perdata**). Oleh karenanya alat bukti ini oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P.3)** berupa Asli Bukti Setoran Angsuran ADIRA Finance tertanggal 04 Maret 2017 dan fotokopi penjelasan dari ADIRA FINANCE tertanggal 11 Februari 2017 atas nama Pemohon, telah di nazegelen, sedangkan untuk fotokopi penjelasan tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan saling keterkaitan antara satu dengan lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut Pemohon dinyatakan terbukti memiliki tanggungan hutang pada ADIRA Finance yang harus dibayar setiap bulan sebesar Rp.1.349.000.00 (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) selama 35 bulan atau total berjumlah Rp.47.215.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P.4)** berupa Fotokopi Kwitansi pencairan pinjaman, potongan provisi dan fotokopi form pembayaran premi asuransi kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Edi Sutarwi (Pemohon) tertanggal 24 Januari 2014, telah di nazegelen dan tidak dapat

Halaman 21 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan aslinya, dan terhadap alat bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan terhadap alat bukti (P.2), sehingga terhadap alat bukti tersebut (P.4) harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P.5)** berupa Fotokopi screenshot pesan via Ponsel antara Edy Sutarwi (Pemohon) dengan Thomas P. Wibowo, perihal angsuran pinjaman Pemohon pada Kantor Cabang manokwari tertanggal 02 Oktober 2017, dan fotokopi surat permohonan pinjaman uang pada Koperasi Cenderawasih BPJS Kesehatan Deputy Wilayah PAPABAR di Manokwari tertanggal 28 Agustus 2017, telah di nazegelen dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, kedua dokumen berbeda tersebut dinilai masih saling keterkaitan, namun oleh karena dokumen tersebut ternyata tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya, maka Majelis Hakim cukup mempertimbangkannya sebagaimana dalam pertimbangan alat bukti sebelumnya (P.2), sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

-----Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 863/K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dihadapan sidang, Pemohon telah menghadirkan alat bukti dua orang saksi yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah, dan terhadap alat bukti dua orang saksi tersebut Majelis akan menilai sebagai berikut:

Halaman 22 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama Eko Irjanto, menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi berdasarkan cerita dari Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah kembali bersama istri pertamanya di Tambraw setelah Pemohon dipindah tugaskan di Kabupaten Tambraw pada pertengahan tahun 2016, sedangkan selebihnya saksi tidak mengetahui keadaan detail rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017, namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih saling komunikasi atau tidak. Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di kantor BPJS, namun saksi tidak mengetahui status Pemohon apakah sebagai pegawai tetap atau bukan;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama SAKSI II memberikan keterangan yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kecuali setelah beberapa hari yang lalu mendapatkan cerita dari Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal dengan Termohon serta menyampaikan keinginannya untuk kembali lagi dengan istri pertamanya. Saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada kantor BPJS, namun saksi tidak mengetahui status Pemohon apakah sebagai pegawai tetap atau bukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya kemudian bersamaan dengan keterangan dari bukti dua orang saksi yang dihadirkan oleh pihak Termohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah pula mengajukan alat bukti tertulis dan terhadap alat bukti Termohon tersebut, Majelis Hakim akan memertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(T.1)** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, Nomor

Halaman 23 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9271031507820007 tertanggal 03 Februari 2012, telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah dengan Termohon, Pemohon masih berstatus "belum kawin", oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(T.2)** berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Berpisah antara Edi Sutarwi (Pemohon) dan Isabella Joaquin, tertanggal 01 November 2015, telah di nazegelen dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun demikian perihal fotokopi dokumen alat bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dimuka sidang, maka terhadap alat bukti tersebut Majelis hakim mempunyai pendapat sebagaimana Yurisprudensi dalam **Putusan MARI No.964 K/Pdt/1986**, Tgl 1 Desember 1988, Menyatakan : *"Apabila suatu surat bukti yang diajukan dalam persidangan Pengadilan, yang oleh Hakim tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, karena surat aslinya telah hilang, maka apabila foto copy surat bukti tersebut tanda tanganya diakui pihak lawan, maka surat bukti berupa foto copy ini dapat diterima sebagai alat bukti menurut hukum"*. Oleh karenanya alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima dan dapat dipertimbangkan, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon ternyata berstatus telah menikah dengan seorang perempuan bernama Isabella Joaquin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(T.3)** berupa Fotokopi Surat Keputusan Divisi Regional XII BPJS Kesehatan Nomor 44/PEG-03/DIVRE-XII/0816, tentang Mutasi Pegawai atas nama Edi Sutarwi, tertanggal 30 Agustus 2016, telah di nazegelen dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun demikian terhadap alat bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dimuka sidang, Majelis Hakim cukup berpedoman sebagaimana pertimbangan terhadap alat bukti (T.2), oleh karenanya Pemohon dinilai telah terbukti sebagai Pegawai pada Kantor BPJS sebagai Staf Akuntansi dan Keuangan Cabang Sorong Divisi Regional XII yang telah dimutasi menjadi Staf Kantor Layanan Operasional Kabupaten Tambrau, Cabang Sorong;

Halaman 24 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(T.4)** berupa Fotokopi Struk ATM Pembayaran iuran BPJS Kesehatan, atas nama Medina, telah di nazegelen dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan terhadap alat bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dimuka sidang, Majelis Hakim cukup mengacu sebagaimana pertimbangan terhadap alat bukti (T.2), oleh karenanya Pemohon dinilai terbukti telah lalai menjalankan kewajibannya untuk membayar iuran BPJS atas nama Medina yang tidak lain adalah anak kandung Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(T.5)** berupa Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium, atas nama bayi Medina, tertanggal 13 April 2017, dikeluarkan oleh Laboratorium RS Kasih Herlina, telah di nazegelen dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan terhadap alat bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dimuka sidang, Majelis Hakim cukup mengacu sebagaimana pertimbangan terhadap alat bukti (T.2), sehingga terbukti bahwa bayi Medina pernah mengalami gangguan kesehatan (sakit malaria);

Menimbang bahwa Termohon juga menghadirkan alat bukti dua orang saksi yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah dan akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang bahwa saksi pertama Termohon yang bernama Agung Sibela, ternyata saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, saksi hanya kenal dengan ibu termohon sebatas antara penjual dan pembeli, sedangkan dengan Pemohon, saksi tidak mengenal sama sekali sebelumnya kecuali setelah salah seorang rekan kerja Pemohon yang dikenal saksi meminta tolong kepada saksi untuk membantu mengurus dan mendampingi Pemohon saat akan menikah dengan Termohon;

Menimbang bahwa saksi kedua Termohon yang bernama Andri Sukmawan, mengetahui banyak tentang keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon karena saksi selaku kakak ipar Termohon, menerangkan keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2016 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh pengakuan Pemohon yang belum mempunyai istri saat menikah

Halaman 25 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, tetapi kemudian ternyata Pemohon telah memiliki istri, dan meskipun mengaku sudah berpisah, namun ternyata Pemohon masih selalu berhubungan dengan istri pertamanya yang berada di Tambrauw, hal tersebut terbukti dengan adanya telepon dari istri pertama Pemohon yang mengaku sedang hamil kepada Termohon, pertengkaran tersebut berujung dengan pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang tanpa adanya pemberian nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak (suami dan istri), oleh karenanya saksi yang dihadirkan dalam persidangan baik oleh pihak Pemohon ataupun Termohon dapat dinilai sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan semata-mata untuk membela kepentingan salah satu pihak saja, namun saksi tersebut dihadirkan untuk menilai tentang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara kedua belah pihak;

Menimbang bahwa terhadap dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai hanya saksi pertama saja yang dianggap cukup membuktikan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, sedangkan saksi yang kedua dinilai tidak mengetahui sama sekali tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa terhadap dua orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon, Majelis Hakim menilai hanya saksi kedua saja yang tahu persis tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak

Halaman 26 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, sedangkan saksi kedua dinilai tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa terhadap empat orang saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Termohon dianggap cukup dapat membuktikan dalil-dalil atau alasan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan keterangan dua orang saksi selebihnya dianggap tidak dapat membuktikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keterangannya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Termohon tersebut diatas memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg., maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dipicu oleh sikap Pemohon yang tidak jujur terhadap Termohon pada saat menikah;
- Bahwa Pemohon ternyata telah mempunyai seorang istri sebelum menikah dengan Termohon, sehingga saat menikah Termohon berstatus sebagai istri kedua;
- Bahwa setelah Pemohon pindah tugas di kabupaten tambraw, ternyata Pemohon telah kembali kepada istri pertamanya yang ternyata juga bekerja dan berdomisili di kabupaten Tambraw;

Halaman 27 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak di Tambraw, Pemohon menjadi sangat jarang pulang, dan jika sedang ke Sorong, Pemohon hanya singgah selama satu hari saja dan kembali lagi ke Tambraw;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon kemudian berujung dengan pisahnya tempat tinggal sejak bulan Maret 2017, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajibannya, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa membiarkan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk rukun kembali seperti dalam kasus di atas justru akan menimbulkan *madharat* (tekanan psikis) yang berkepanjangan kepada kedua belah pihak, dan hal ini bertentangan dengan prinsip dalam kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/kemashlahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354/K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2000, menegaskan bahwa pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, mengenai perselisihan dan percekocokan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang

Halaman 28 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan tidak saling memedulkan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan percekcoakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon *a quo* patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawabannya yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri jika permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 158 Rbg. dan mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara *a quo* sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukan

Halaman 29 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai Tergugat rekonsvansi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Tergugat Rekonsvansi disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonsvansi bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonsvansi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan tentang :

1. Menetapkan bahwa Termohon selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan anak yang dilahirkan dari perkawainan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I (14 bulan);
2. Menetapkan secara hukum biaya hadlonah (nafkah anak) serta biaya pendidikan dan kesehatan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp 2.700.000,-/bulan atau setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian perbulan dari gaji Pemohon ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya mut'ah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai atau melalui transfer bank sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah terhutang sebesar Rp 73.500.000,-(tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diberikan secara tunai atau melalui transfer bank sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai atau melalui transfer bank sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Halaman 30 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, di mana seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 118 jo. pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensinya tersebut Penggugat telah mengajukan upaya pembuktian dengan bukti surat dan saksi, sedangkan didalam jawabannya Tergugat telah menolak sebagian gugatan Penggugat dan telah pula menyanggapi sebagian yang lain, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A. Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensinya meminta agar hak asuh (*hadhanah*) anak bernama ANAK I (14 bulan) berada dalam asuhannya dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, sedangkan Tergugat dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat ternyata tidak didukung alat bukti surat berupa akta otentik tentang keabsahan anak tersebut, penggugat dalam hal selaku pihak yang menuntut adanya nafkah anak tidak pula menghadirkan alat bukti yang mendukung tentang status hukum anak tersebut, namun meskipun demikian didalam persidangan tidak ada bantahan perihal adanya anak yang dihasilkan dalam perkawinan penggugat dengan tergugat, hal mana telah pula dikuatkan dengan para saksi yang

Halaman 31 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya anak dari hasil perkawinan penggugat dengan tergugat. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa tuntutan nafkah anak yang dimaksudkan oleh penggugat didalam gugatannya adalah anak yang bernama **Medina Azzahra Ramadhani binti Edi Sutarwi**, perempuan lahir pada tanggal 18 Juni 2016 sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak setelah perceraian telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*

Menimbang, bahwa selain aturan di atas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Baijuri* juz II halaman 195 yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis, berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".*

Menimbang, bahwa merujuk pada tanggapan Tergugat yang menyatakan tidak keberatan tentang hak pengasuhan anak berada pada Penggugat dan ketentuan tentang pemeliharaan anak di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar menetapkan hak asuh anak (hadanah) yang bernama **Medina Azzahra Ramadhani binti Edi Sutarwi** berada di bawah asuhan Penggugat patut untuk dikabulkan;

B. Tentang Biaya Hadanah (Nafkah Anak).

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvesinya, Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlonah (nafkah anak) serta biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 2.700.000,-/bulan atau setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian perbulan dari gaji Pemohon;

Halaman 32 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat tuntutan Penggugat rekonpensi tersebut cukup beralasan, hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam pasal 105 huruf (c), dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, halmana anak yang bernama **Medina Azzahra Ramadhani binti Edi Sutarwi** belum mampu menghidupi dirinya sendiri dan masih menggantungkan sepenuhnya kepada orang tuanya, dan pihak yang harus bertanggungjawab terhadap anak tersebut adalah orangtua terutama ayahnya karena tanggungjawab tersebut masih melekat kendati pun telah bercerai dengan ibunya.

Menimbang bahwa berpijak pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, orang yang paling bertanggungjawab dalam hal biaya nafkah untuk anak tersebut adalah Tergugat sebagai ayah kandungnya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu mengemukakan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab *al-Muhadzdzab* Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim, yang berbunyi:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya : "Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya".

Menimbang, bahwa adapun mengenai nominal biaya *hadhanah* yang dibebankan kepada Tergugat haruslah berdasarkan prinsip kelayakan dan kepatutan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat meminta agar Tergugat membayar biaya hadanah sebesar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu) per bulan

Halaman 33 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



atau setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian perbulan dari gaji Tergugat, sedangkan Tergugat dalam jawaban rekonvensi dan dihadapan sidang hanya menyatakan akan memberikannya sesuai dengan permintaan Penggugat dengan catatan kepada Penggugat untuk menghitung sesuai dengan apa yang di butuhkan anak dan tidak mengitungnya dengan perkiraan saja tanpa menyampaikan besaran nominal yang disanggupinya, sehingga Majelis Hakim menilai telah tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang besaran nafkah anak;

Menimbang bahwa jumlah Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu) per bulan atau setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian perbulan dari gaji Tergugat sebagai nafkah anak ternyata tanpa didasari dengan alasan-alasan yang tepat dan bukti yang konkrit di persidangan, maka seharusnya gugatan Penggugat tersebut ditolak, namun oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat terhadap orang tua terutama ayah, maka Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang lain sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang bahwa dari jawaban, replik dan duplik serta bukti di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai BPJS yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, namun tidak satupun alat bukti yang menunjukkan besaran nominal penghasilan yang didapat oleh Tergugat kecuali pernyataan Penggugat dan pengakuan Tergugat sendiri yang menyatakan Tergugat mempunyai penghasilan sekira Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti di persidangan demi menunjukkan bahwa Tergugat juga mempunyai sejumlah hutang di beberapa tempat sebagaimana bukti (P.3, P.4 dan P.5), dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya di bagian konvensi, sehingga majelis cukup merujuk pada pertimbangan tersebut;

Halaman 34 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai seberapa pun jumlah penghasilan yang didapat oleh orang tua tidak dapat menggugurkan kewajibannya sebagai orang tua untuk menafkahi anaknya tanpa memandang seberapa besar pula tanggungan hutang yang dimiliki oleh orang tua tersebut, dan pertimbangan tentang jumlah penghasilan tergugat sebagai ayah dari anak tersebut telah Majelis pertimbangan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang bahwa didalam persidangan tidak tergambar pula berapa besaran nafkah yang biasa diberikan oleh Tergugat untuk kebutuhan anaknya, sehingga Majelis Hakim memandang layak dan patut untuk menghukum Tergugat agar membayar nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*", maka Majelis hakim akan menetapkan masa atau jangka waktu pemenuhan nafkah anak yang menjadi kewajiban seorang ayah adalah hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa sudah menjadi hal yang umum dan selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia jika setiap tahun terjadi penurunan nilai mata uang yang menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan menjadi semakin mahal nya harga barang dan menurunnya daya beli masyarakat. Meskipun Tergugat telah dihukum membayar biaya nafkah untuk anak bernama **Medina Azzahra Ramadhani binti Edi Sutarwi** sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, namun Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak dari kenaikan harga yang terjadi setiap tahun agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak di masa yang akan datang mengingat lamanya waktu

Halaman 35 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



Tergugat menanggung biaya *hadhanah*, yaitu hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim bersepakat membebaskan Tergugat agar memberi biaya *hadhanah* kepada anaknya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang berbunyi "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*".

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak (*hadanah*) telah ditetapkan kepada Penggugat dan saat ini anak tersebut masih berusia 1 (satu) tahun lebih, sehingga dinilai belum mampu mengelola hak-haknya sendiri, maka wajarlah kiranya jika Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola nafkah yang dibayarkan Tergugat tersebut agar digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan anaknya.

C. Tentang Biaya Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan Mut'ah, yaitu pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam*). Dan dalam gugatannya Penggugat menuntut tergugat agar membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000.000 ,- (lima ratus juta rupiah) dengan alasan merasa sangat keberatan atas penipuan yang telah dilakukan oleh Tergugat, namun dalam jawabannya disertai penjelasan secara lisan menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan penggugat tersebut karena tuntutan tersebut sangatlah tidak wajar dan itu

Halaman 36 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



adalah angka yang tidak masuk akal, karena Tergugat tidak pernah mempunyai uang sebesar itu;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena cerai talak, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Pemohon sebagai suami wajib memberikan mut'ah baik berupa uang maupun benda kepada Termohon sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan berdasarkan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

artinya : *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."* (QS. Al Baqarah : 241).

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi, permohonan suami untuk bercerai telah dikabulkan dengan memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Maka berdasarkan Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib dibebani mut'ah. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab *Bughyah al-Musyatsyidin* halaman 214 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطأة طلقت بائنا او رجعية

Artinya : *"Bagi istri yang dicerai yang telah disetubuhi, baik dengan talak bain atau raj'i, wajib diberi mut'ah";*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dan putusannya perkawinan dalam perkara aquo adalah atas inisiatif Tergugat rekonvensi /Pemohon Konvensi melalui cerai talak;

Halaman 37 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran Mut'ah adalah beralasan menurut hukum, sehingga secara prinsip dapat dikabulkan, dan oleh karena gugatan penggugat tersebut ternyata tidak didukung dengan bukti-bukti di persidangan oleh penggugat serta tidak adanya kesepakatan tentang besaran mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat, maka Majelis akan menetapkan sendiri tentang besarnya Mut'ah tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tuntutan tersebut hanya didasarkan pada rasa kecewa dan keberatan Penggugat atas penipuan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa didasari oleh alasan-alasan dan bukti yang kuat, sehingga pengadilan menilai bahwa tuntutan tersebut adalah berlebihan dan tidak wajar mengingat Tergugat menyatakan dalam repliknya tidak sanggup untuk memenuhi apa yang dituntut oleh penggugat sebagaimana dalam gugatannya karena Tergugat menganggap itu adalah angka yang tidak masuk akal, karena Tergugat tidak pernah mempunyai uang sebesar itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewajiban tersebut sesuai kepatutan dan kewajaran serta kemampuan suami yang saat ini bekerja sebagai pegawai kantor BPJS dengan gaji Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban memberikan mut'ah dari bekas suami kepada bekas istri hanya diberikan satu kali saja dengan tujuan sebagai penghibur bagi Penggugat karena diceraikan oleh Tergugat dan juga sebagai kenang-kenangan karena telah mendampingi Tergugat dalam suka dan duka selama masa perkawinan, mut'ah yang akan diberikan dapat berupa barang ataupun uang yang besarnya dapat pula didasarkan pada pertimbangan lamanya masa perkawinan yang sudah dilalui serta kemampuan finansial Tergugat dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, dan mengingat Tergugat masih dikenai kewajiban pembebanan yang lain

Halaman 38 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



pasca terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut apabila Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat ditetapkan berupa uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar mut'ah diberikan secara tunai atau melalui transfer bank sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim, menurut pengadilan tuntutan tersebut masuk dalam ranah eksekusi yang pengajuannya baru dapat dimohonkan setelah putusan perkara asal berkekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewijsde*). Jika tuntutan tersebut dikabulkan bersamaan dengan perkara ini, maka akan menimbulkan eksekusi yang sifatnya prematur. Pendapat ini bersesuaian dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 12 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Tentang Nafkah Terhutang (Madhiyah)

Menimbang bahwa selain itu penggugat juga mengajukan gugatan agar Tergugat membayar biaya nafkah terhutang sebesar Rp 300.000,- x 245 hari = Rp 73.500.000,- (*tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*) yang harus diberikan secara tunai atau melalui transfer bank sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat telah menyatakan keberatan dan menolaknya karena gugatan penggugat tersebut dianggap tidak tidak wajar;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah terhutang (madiyah), majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk



memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang isteri;

Menimbang bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam *Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212* yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإ نفاق إلا نفقة الزوجية

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang bahwa nafkah terhutang seorang suami tidak dapat dibebankan begitu saja sebagaimana kewajiban nafkah iddah dan mut'ah yang sifatnya melekat pasca putusnya perkawinan, akan tetapi nafkah terhutang haruslah diminta dalam sebuah tuntutan atau gugatan jika seorang suami telah lalai dalam memberikan nafkah terhadap istrinya, dan pastinya setiap tuntutan atau gugatan harus dibuktikan didepan persidangan.

Menimbang bahwa, apa yang menjadi tuntutan penggugat tentang nafkah terhutang tersebut ternyata hanya sekedar tuntutan saja tanpa didukung oleh bukti-bukti untuk menguatkannya didepan persidangan, namun demikian Tergugat didalam jawabannya tidak membantah adanya kelalaian dalam pemberian nafkah kepada Penggugat, hanya saja Tergugat menyatakan bahwa jumlah yang diminta oleh Penggugat tersebut dianggap tidak wajar karena terlampau besar jumlahnya;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat hanya mencantumkan nominal Rp 300.000,- x 245 hari, angka Rp.300.000

Halaman 40 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



tersebut tidak didukung oleh dalil ataupun bukti baik berupa jumlah kebiasaan nafkah yang diterima oleh Penggugat ketika masih bersama ataupun berupa rincian kebutuhan yang diperlukan oleh Penggugat rata-rata setiap harinya, demikian pula dengan pencantuman 245 hari, Penggugat juga tidak menjelaskan dimulai sejak kapan dan berakhir sampai kapan kelalaian Tergugat dalam pemenuhan nafkahnya kepada Penggugat, sehingga tuntutan Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa perihal tuntutan Penggugat tentang nafkah madhiyah ini, ternyata Penggugat telah membantahnya sendiri dalam jawaban konvensinya pada point 8 yang menyatakan "*bahwa tidak benar dari bulan April 2017 sampai bulan Juli 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali, bahkan Pemohon masih memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon*", oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan;

Menimbang bahwa mengacu pada pengakuan Penggugat sendiri sebagaimana dalam jawaban konvensi poin 8 dan tanpa adanya bantahan yang berarti dari pihak Tergugat tentang kelalaiannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat terbukti telah lalai dalam pemenuhan nafkahnya kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang atau sekira selama tiga bulan saja;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan terbukti lalai dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat, maka Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah nominal yang harus dibayar oleh Tergugat sebagai nafkah yang terhutang dikaitkan dengan azas kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dan pertimbangan diatas, adalah cukup layak dan patut sekiranya Tergugat dibebani untuk membayar nafkah yang terhutang (madiyah) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan atau total berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 41 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar nafkah terhutang (madhiyah) diberikan secara tunai atau melalui transfer bank sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, Majelis Hakim cukup merujuk pada pertimbangan sebelumnya dalam tuntutan mut'ah, sehingga terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis menyatakan tidak dapat diterima;

E. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai atau melalui transfer bank sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat menyatakan keberatan dengan nilai itu karena merasa itu terlalu besar;

Menimbang bahwa apabila seorang istri ditalak *raj'i* oleh suaminya maka ia berkewajiban menjalankan masa *iddah* selama 3 (tiga) kali suci atau kurang lebih 3 bulan, wajib baginya untuk menjaga diri dan berlaku larangan untuk menerima pinangan atau menikah dengan pria lain, dan selama itu pula seorang bekas suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istrinya tersebut selama masa *iddah* jika istrinya tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta ibarat *Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir* juz IV halaman 349 yang Majelis ambil sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية بينا حبس الزوج عليها وبسلطاته

Artinya : " *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertegas tentang kewajiban nafkah iddah tersebut sebagaimana termaktub dalam Qur'an surat Al Baqarah 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ

Halaman 42 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Tergugat;

Menimbang bahwa, apa yang menjadi tuntutan penggugat tentang nafkah iddah tersebut ternyata hanya sekedar tuntutan saja tanpa didukung oleh bukti-bukti untuk menguatkannya didepan persidangan, namun demikian Tergugat didalam jawabannya tidak membantah, hanya saja Tergugat menyatakan bahwa jumlah yang diminta oleh Penggugat tersebut dianggap tidak wajar karena terlampau besar jumlahnya;

Menimbang bahwa nafkah iddah merupakan suatu kewajiban bagi bekas suami kepada bekas istri yang sifatnya melekat pasca terjadinya perceraian sebagaimana berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, namun oleh karena tidak terjadi kesepakatan tentang jumlah nominal yang harus dibayar oleh pihak Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah nominal yang harus dibayar oleh Tergugat sebagai nafkah iddah dikaitkan dengan azas kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dan pertimbangan diatas, adalah cukup layak dan patut sekiranya Tergugat dibebani untuk

Halaman 43 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan atau total berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar nafkah iddah tersebut diberikan secara tunai atau melalui transfer bank sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, Majelis Hakim cukup merujuk pada pertimbangan sebelumnya dalam tuntutan mut'ah dan, sehingga terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON.**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong dan Pegawai

Halaman 44 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sorong Utara, Kota Sorong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK**, perempuan lahir tanggal 18 Juni 2016, berada dibawah *hadhanah* Penggugat (**TERMOHON**);
3. Menghukum Tergugat memberi biaya *hadhanah* untuk anak tersebut pada diktum angka 2 di atas sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat memberi mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau terhutang (*madhiyah*) kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat memberi nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Menyatakan tuntutan Penggugat agar mut'ah, nafkah *madhiyah* dan iddah diberikan secara tunai atau melalui transfer bank sesaat sebelum pengucapan ikrar talak tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
8. Menolak gugatan penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 07 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1439 Hijriah oleh kami, **Drs. Muhlis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.** dan **Hamdani, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 45 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Rugaya Djumadil, Sm.Hk.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Hamdani, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Rugaya Djumadil, Sm.Hk.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000
2. Proses	: Rp	50.000
3. Panggilan	: Rp	200.000
4. Redaksi	: Rp	5.000
5. Meterai	: Rp	6.000
Jumlah	: Rp	291.000

Terbilang : dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Halaman 46 dari 46 halaman,
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA. Srog